



PUTUSAN

Nomor : 1012/ Pid. B/ 2010/ PN.STB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

| | |
|----------------------|--|
| Nama Lengkap : | FRENDI ATUR SIREGAR ALS ATUR; ----- |
| Tempat Lahir : | Bukit Selamat; ----- |
| Umur/tanggal Lahir : | 18 Tahun/ 11 Januari 1992; ----- |
| Jenis Kelamin : | Laki-laki; ----- |
| Kebangsaan : | Indonesia; ----- |
| Tempat Tinggal : | Dusun III Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat; ----- |
| Agama : | Kristen; ----- |
| Pekerjaan : | Tidak ada ; ----- |
| Pendidikan : | SMA ----- |

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan : -----

1. Penyidik tertanggal 03 Januari 2011, No. Pol : SP-HAN/45/XI/2010/Reskrim, sejak tanggal 22 November 2010 s/d tanggal 11 Desember 2010 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 9 Desember 2010, No.:743/ N.2.25/ Epp.1/12/10, sejak tanggal 12 Desember 2010 s/d tanggal 21 Desember 2010; -----
3. Penuntut Umum tanggal 21 Desember 2010, No. 887/N.2.25/Ep.1/12/2010, sejak tanggal 21 Desember 2009 s/d tanggal 30 Desember 2010 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, tertanggal 28 Desember 2010, No. 1012./Pid.B/2010/Pn.Stb., Sejak tanggal 23 Desember 2010 s/d tanggal 6 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010;

Terdakwa dipersidangkan di dampingi pensehat Hukum Saudara Syahrial,S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Syarial & Associated, beralamat di Jl. Perjuangan No.218, Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat berdasarkan surat panetapan Hakim pada tanggal 13 Januari 2011 No.1012/ Pen.Pid.B/2010/PN-Stb;.

Pengadilan Negeri Tersebut : -----

I. Setelah Membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa FRENDI ATUR SIREGAR Als ATUR , Nomor B.767/APB/12/2010 tanggal 23 Desember 2010 dari Kepala Kejaksaan Negeri di Stabat; -----
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat tanggal 23 Desember 2010 Nomor 1012/Pid.B/2010/PN.Stb tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----
- c. Penetapan Hakim nomor : 1012/Pend.Pid /2010/PN.Stb tanggal 23 Desember 2010 tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut; -----
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut. -----

II. Setelah mendengar dan membaca :

- a. Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perk: PDM-202/N.2.25/12/2010 tanggal 23 Desember 2010 ; -----
- b. Keterangan masing-masing Saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, maupun Penasehat Hukum Terdakwa serta keterangan Terdakwa sendiri ; -----
- c. Pembacaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan tertanggal 20 Desember 2010 atas nama Klien MALIK ISKANDAR Als. MALIK Bin ISHAK, sebagai berikut: -----
- d. Tuntutan pidana (Requistoir) dari Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-202/N.2.25/12/2010, atas nama Terdakwa FRENDI ATUR SIREGAR Als. ATUR, tertanggal 27 Januari 2011, yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Stabat memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ ***Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sehingga harus di pandang sebagai perbuatan berlanjut***” sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan; -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa FRENDI ATUR SIREGAR Als.ATUR berupa pidana penjara selama ***3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan latihan kerja***;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - NIHIL -
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah). -----
- e. Telah membaca pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan telah pula mendengar pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis pada pokoknya agar terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena telah mengakui perbuatannya dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan ingin kembali bersekolah serta terdakwa masih anak-anak, selanjutnya petugas Bapas Kelas I Medan juga menyampaikan dari perkembangan selama proses persidangan maka kami mohom kepada Hakim berkenan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya; -----
- f. Telah mendengar keterangan orang tua / ibu kandung Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan Register Perkara Nomor : PDM.202/N.2.25/12/2010 tanggal 23 Desember 2010, oleh Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PERTAMA

Primair:

- Bahwa ia terdakwa FRENDI ATUR SIREGAR Als. ATUR pada hari, tanggal yang sudah diingat lagi sekira bulan desember tahun 2009 sekira pukul 00.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain tahun 2009 sampai dengan yang terakhir bulan Februari 2010 bertempat di rumah saksi korban tepatnya di kamar tidur saksi korban di dusun III Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab.Langkat serta yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2010 sekira pukul 23.00 WIB di dalam rumah saksi Korban tepatnya di kamar tidur saksi korban di Dusun III Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab.Langkat atau pada waktu lain yang masih antara bulan Desember tahun 2009 sampai dengan bulan Februari 2010 atau masih dalam tahun 2009 sampai dengan bulan Februari 2010 atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat “ **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sehingga harus di pandang sebagai perbuatan berlanjut**” yang dilakukan terdakwa dengan cara berikut ini: ----
- Bahwa terdakwa mengawali perbuatannya yang pertama pada hari, tanggal, yang sudah tidak diingat lagi bulan Desember masih tahun 2009 sekira pukul 02.00 WIB, berawal ketika saksi korban KHADIJAH sedang tertidur terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban KHADIJAH selanjutnya membangunkan saksi korban selanjutnya saksi korban berkata “**Ngapain kok disini**” kemudian di jawab terdakwa “**Aku sangat cinta padamu, apapun akan kulakukan walaupun begini caranya**” kemudian di jawab saksi korban “**Aku enggak suka sama mu**” **Walaupun kau suka bukan begini caranya**” dengan terdakwa berkata “**agar cintanya diterima**” kemudian terdakwa menciumi pipi dan bibir saksi korban, yang kemudian saksi korban menolak, Namun terdakwa terus memeluk saksi korban saksi sambil menciumi bibir saksi korban dengan terdakwa berkata “**aku akan bertanggung jawabkan segala perbuatan ku, walaupun saksi korban hamil**” kemudian terdakwa memegang buah dada saksi korban dengan tangan memasukkan tangan terdakwa kedalam baju saksi korban, kemudian terdakwa membuka bajunya sendiri selanjutnya terdakwa membuka celana serta celana dalam yang dipakai saksi korban, kemudian sambil posisi sama-sama terbaring sambil terdakwa menciumi bibir saksi korban kemudian terdakwa dengan tangannya mengelus-elus kemudian saksi korban menangis baru terdakwa menghentikan memegang alat kemaluan saksi korban;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan perbuatan yang kedua pada hari, tanggal bulan yang sudah tidak diingat lagi masih tahun 2009 terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban tepatnya dalam kamar saksi korban dengan terdakwa membangunkan saksi korban, kemudian saksi korban terbangun dengan berkata **“Ngapain kau masuk lagi”** selanjutnya di jawab terdakwa **“Inilah buktinya kalau aku betul-betul cinta samamu”** kemudian terdakwa sambil menyembah-nyembah serta nangis-nangis sambil membujuk saksi korban untuk menerima cintanya serta berjanji akan setia dan bertanggung jawab sambil terdakwa menciumi pipi dan bibir saksi korban sambil terdakwa membuka pakaian dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa membuka pakaian serta celana panjangnya kemudian terdakwa menciumi bibir serta tangan terdakwa meremas-remas buah dada saksi korban selanjutnya terdakwa memegang alat kemaluan saksi korban kemudian dalam keadaan terbaring selanjutnya terdakwa yang kemaluannya sudah mengeras langsung menindih saksi korban dengan memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban kemudian terdakwa mengayunkan pantatnya naik turun selanjutnya saksi korban merasa alat kemaluannya masuk kedalam alat kemaluan saksi korban kemudian saksi korban takut hamil saksi korban mendorong tubuh terdakwa agar terdakwa mencabut kemaluannya, kemudian terdakwa mencabut alat kemaluannya dari alat kemaluannya saksi korban, selanjutnya karena saksi korban menolak selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangannya mengelus-elus alat kelamin saksi korban sambil tangan terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kemaluan saksi korban sambil saksi korban merasa kesakitan, selanjutnya terdakwa menciumi bibir serta buah dada kemudian dalam keadaan saksi korban terlentang terdakwa menciumi alat kemaluan saksi korban selanjutnya terdakwa menciumi bibir serta buah dada kemudian dalam keadaan saksi korban terlentang terdakwa menciumi alat kemaluan saksi korban selanjutnya terdakwa melakukan Onani di depan saksi korban setelah terdakwa mengeluarkan cairan putih dari alat kelamin terdakwa, barulah terdakwa merasa puas kemudian terdakwa memakai celana serta pakaian nya kemudian saksi korban juga memakai pakaiannya selanjutnya terdakwa langsung keluar dari rumah saksi korban serta pulang;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan perbuatan yang ketiga berselang sekira 14 (empat belas) hari tepatnya pada hari, tanggal bulan januari tahun 2010 sekira pukul 00.30 wib, terdakwa kembali masuk ke dalam kamar saksi korban kemudian terdakwa merayu saksi korban sambil terdakwa menciumi bibir saksi korban selanjutnya terdakwa meremas-remas buah dada sambil membuka seluruh pakaian saksi korban yang kemudian terdakwa membuka seluruh pakaiannya selanjutnya dalam keadaan telanjang, terdakwa menciumi bibir selanjutnya buah dada saksi

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang kemudian alat kemaluan terdakwa sudah mengeras terdakwa langsung menindih saksi korban dengan alat kemaluan terdakwa di masukkan kedalam alat kemaluan saksi korban, selanjutnya karena saksi korban takut hamil kemudian saksi korban menolak tubuh tersangka yang berada diatas tubuh saksi korban, kemudian karena tubuh terdakwa di tolak selanjutnya terdakwa menggesek-gesekkan alat kemaluan terdakwa ke alat kemaluan saksi korban, selanjutnya terdakwa juga memasukkan jari-jarinya kedalam alat kemaluan saksi korban kemudian terdakwa melakukan Onani di depan saksi korban sampai cairan putih keluar dari alat kemaluan terdakwa setelah terdakwa merasa puas selanjutnya terdakwa memakai pakaiannya diikuti oleh saksi korban selanjutnya terdakwa keluar dari kamar kemudian pergi meninggalkan saksi korban;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan perbuatan yang keempat berselang sekira 2 (dua) hari dari kejadian yang ketiga tepatnya pada hari, bulan januari 2010 sekira pukul 00.30 wib, terdakwa kembali masuk kedalam kamar saksi korban selanjutnya terdakwa merayu saksi korban sambil terdakwa menciumi bibir saksi korban selanjutnya terdakwa meremas-remas buah dada sambil membuka seluruh pakaian saksi korban yang kemudian terdakwa membuka seluruh pakaiannya selanjutnya dalam keadaan telanjang, terdakwa menciumi bibir selanjutnya buah dada saksi korban yang kemudian alat kemaluan terdakwa sudah mengeras terdakwa langsung menindih saksi korban dengan alat kemaluan terdakwa di masukkan kedalam alat kemaluan saksi korban, selanjutnya karena saksi korban takut hamil kemudian saksi korban menolak tubuh tersangka yang berada diatas tubuh saksi korban, kemudian karena terdakwa ditolak selanjutnya terdakwa menggesek-gesekkan alat kemaluan terdakwa ke alat kemaluan saksi korban, selanjutnya terdakwa juga memasukkan jari-jarinya kedalam alat kemaluan saksi korban kemudian terdakwa menciumi alat kemaluan saksi korban selanjutnya terdakwa melakukan Onani di depan saksi korban sampai cairan putih keluar dari alat kemaluan terdakwa setelah terdakwa merasa puas selanjutnya terdakwa memakai pakaiannya diikuti oleh saksi korban selanjutnya terdakwa keluar dari kamar kemudian pergi meninggalkan saksi korban;-----
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2010 sekira pukul 23.00 wib di dalam rumah saksi korban tepatnya di kamar tidur saksi korban di Dusun III Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat, saksi AMIRUDDIN hendak mencari remot televisi kemudian saksi AMIRUDDIN masuk kedalam kamar dengan maksud hendak menanyakan kepada saksi MUHAMMAD RIZKI tentang remot televisi pada saat membuka kelambu saksi AMIRUDDIN melihat terdakwa sudah berada dalam tempat tidur saksi KHADIJAH;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi AMIRUDDIN melaporkan kepada saksi KENANG BERUTU tentang terdakwa masuk kedalam kamar saksi KHADIJAH kemudian saksi menanyakan kepada saksi KHADIJAH bahwa saksi KHADIJAH telah di setubuhi oleh terdakwa berulang kali;-----
- Bahwa sesuai dengan hasil visum et repertum hidup Puskesmas besitang nomor: 239/PKM-BST/II/2010 tanggal 23 Februari 2010 yang dibuat dan ditandatangani mengigat sumpah jabatan oleh Dr.FADLAN Dokter Puskemas Besitang menerangkan telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 14 Februari 2010 dengan hasil kesimpulan : **Anak perempuan tersebut tidak perawan lagi . Robeknya selaput dara di sebabkan Ruda paksa tumpul oleh benda padat dan keras;**-----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

Subsidiar:

- Bahwa ia terdakwa FRENDI ATUR SIREGAR Als ATUR pada hari, tanggal yang sudah diingat lagi sekira bulan desember tahun 2009 sekira pukul 00.30 wib,atau setidak-tidaknya pada waktu lain tahun 2009 sampai dengan yang terakhir bulan Februari 2010 bertempat di rumah saksi korban tepatnya di kamar tidur saksi korban di Dusun III Desa Bukit Selamat Kec.Besitang Kab.Langkat serta yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2010 sekira pukul 23.00 wib di dalam rumah sakit Korban tepatnya di kamar tidur saksi korban di Dusun III Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat atau pada waktu lain yang masih antara bulan Desember tahun 2009 sampai dengan bulan Februari 2010 atau masih dalam tahun 2009 sampai dengan bulan Februari 2010 atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat **“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----
- Bahwa terdakwa mengawali perbuatannya yang pertama pada hari, tanggal , yang sudah tidak diingat lagi bulan desember masih tahun 2009 sekira 02.00 wib.berawal ketika saksi korban KHADIJAH sedang tertidur terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban KHADIJAH selanjutnya membangunkan saksi korban selanjutnya saksi korban berkata **“Ngapain kok disini”** kemudian di jawab terdakwa **“Aku**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat cinta padamu, apapun akan kulakukan walaupun begini caranya” kemudian di jawab saksi korban “*Aku enggak suka sama mu” Walaupun kau suka, bukan begini caranya”* dengan terdakwa berkata “*agar cintanya diterima”* kemudian terdakwa menciumi pipi dan bibir saksi korban, yang kemudian saksi korban menolak, namun terdakwa terus memeluk saksi korban sambil menciumi bibir saksi korban dengan terdakwa berkata “*aku akan bertanggung jawabkan segala perbuatan ku, walaupun saksi korban hamil”* kemudian terdakwa memegang buah dada saksi korban dengan tangan memasukkan tangan terdakwa kedalam baju saksi korban, kemudian terdakwa membuka bajunya sendiri selanjutnya terdakwa membuka celana serta celana dalam yang dipakai saksi korban, kemudian sambil posisi sama-sama terbaring sambil terdakwa menciumi bibir saksi korban kemudian terdakwa dengan tangannya mengelus-elus kemudian saksi korban mengangis baru terdakwa dengan menghentikan memegang alat kemaluan saksi korban;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan perbuatan yang kedua pada hari, tanggal bulan yang sudah tidak diingat lagi masih tahun 2009 terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban tepatnya dalam kamar saksi korban dengan terdakwa membangunkan saksi korban, kemudian saksi korban terbangun dengan berkata “*Ngapain kau masuk lagi”* selanjutnya di jawab terdakwa “*Inilah buktinya kalau aku betul-betul cinta samamu”* kemudian terdakwa sambil menyembah-nyembah serta nangis-nangis sambil membujuk saksi korban untuk menerima cintanya serta berjanji akan setia dan bertanggung jawab sambil terdakwa menciumi pipi dan bibir saksi korban sambil terdakwa membuka pakaian dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa membuka pakaian serta celana panjangnya kemudian terdakwa menciumi bibir serta tangan terdakwa meremas-remas buah dada saksi korban selanjutnya terdakwa memegang alat kemaluan saksi korban kemudian dalam keadaan terbaring selanjutnya terdakwa yang kemaluannya sudah mengeras langsung menindih saksi korban dengan memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban kemudian terdakwa mengayunkan pantatnya naik turun selanjutnya saksi korban merasa alat kemaluannya masuk kedalam alat kemaluan saksi korban kemudian saksi korban takut hamil saksi korban mendorong tubuh terdakwa agar terdakwa mencabut kemaluannya, kemudian terdakwa mencabut alat kemaluannya dari alat kemaluannya saksi korban, selanjutnya karena saksi korban menolak selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangannya mengelus-elus alat kelamin saksi korban sambil tangan terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kemaluan saksi korban sambil saksi korban merasa kesakitan, selanjutnya terdakwa menciumi bibir serta buah dada kemudian dalam keadaan saksi korban terlentang terdakwa menciumi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kemaluan saksi korban selanjutnya terdakwa menciumi bibir serta buah dada kemudian dalam keadaan saksi korban terlentang terdakwa menciumi alat kemaluan saksi korban selanjutnya terdakwa melakukan Onani di depan saksi korban setelah terdakwa mengeluarkan cairan putih dari alat kelamin terdakwa, barulah terdakwa merasa puas kemudian terdakwa memakai celana serta pakaian nya kemudian saksi korban juga memakai pakaiannya selanjutnya terdakwa langsung keluar dari rumah saksi korban serta pulang;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan perbuatan yang ketiga berselang sekira 14 (empat belas) hari tepatnya pada hari, tanggal bulan januari tahun 2010 sekira pukul 00.30 wib, terdakwa kembali masuk ke dalam kamar saksi korban kemudian terdakwa merayu saksi korban sambil terdakwa menciumi bibir saksi korban selanjutnya terdakwa meremas-remas buah dada sambil membuka seluruh pakaian saksi korban yang kemudian terdakwa membuka seluruh pakaiannya selanjutnya dalam keadaan telanjang, terdakwa menciumi bibir selanjutnya buah dada saksi korban yang kemudian alat kemaluan terdakwa sudah mengeras terdakwa langsung menindih saksi korban dengan alat kemaluan terdakwa di masukkan kedalam alat kemaluan saksi korban, selanjutnya karena saksi korban takut hamil kemudian saksi korban menolak tubuh tersangka yang berada diatas tubuh saksi korban, kemudian karena tubuh terdakwa di tolak selanjutnya terdakwa menggesek-gesekkan alat kemaluan terdakwa ke alat kemaluan saksi korban, selanjutnya terdakwa juga memasukkan jari-jarinya kedalam alat kemaluan saksi korban kemudian terdakwa melakukan Onani di depan saksi korban sampai cairan putih keluar dari alat kemaluan terdakwa setelah terdakwa merasa puas selanjutnya terdakwa memakai pakaiannya diikuti oleh saksi korban selanjutnya terdakwa keluar dari kamar kemudian pergi meninggalkan saksi korban;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan perbuatan yang keempat berselang sekira 2 (dua) hari dari kejadian yang ketiga tepatnya pada hari, bulan januari 2010 sekira pukul 00.30 wib, terdakwa kembali masuk kedalam kamar saksi korban selanjutnya terdakwa merayu saksi korban sambil terdakwa menciumi bibir saksi korban selanjutnya terdakwa meremas-remas buah dada sambil membuka seluruh pakaian saksi korban yang kemudian terdakwa membuka seluruh pakaiannya selanjutnya dalam keadaan telanjang, terdakwa menciumi bibir selanjutnya buah dada saksi korban yang kemudian alat kemaluan terdakwa sudah mengeras terdakwa langsung menindih saksi korban dengan alat kemaluan terdakwa di masukkan kedalam alat kemaluan saksi korban, selanjutnya karena saksi korban takut hamil kemudian saksi korban menolak tubuh tersangka yang berada diatas tubuh saksi korban, kemudian karena terdakwa ditolak selanjutnya terdakwa menggesek-gesekkan alat kemaluan terdakwa ke alat kemaluan saksi korban, selanjutnya terdakwa juga memasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jari-jarinya kedalam alat kemaluan saksi korban kemudian terdakwa menciumi alat kemaluan saksi korban selanjutnya terdakwa melakukan Onani di depan saksi korban sampai cairan putih keluar dari alat kemaluan terdakwa setelah terdakwa merasa puas selanjutnya terdakwa memakai pakaiannya diikuti oleh saksi korban selanjutnya terdakwa keluar dari kamar kemudian pergi meninggalkan saksi korban;-----

- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2010 sekira pukul 23.00 wib di dalam rumah saksi korban tepatnya di kamar tidur saksi korban di Dusun III Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat, saksi AMIRUDDIN hendak mencari remot televisi kemudian saksi AMIRUDDIN masuk kedalam kamar dengan maksud hendak menanyakan kepada saksi MUHAMMAD RIZKI tentang remot televisi pada saat membuka kelambu saksi AMIRUDDIN melihat terdakwa sudah berada dalam tempat tidur saksi KHADIJAH;-----
- Bahwa kemudian saksi AMIRUDDIN melaporkan kepada saksi KENANG BERUTU tentang terdakwa masuk kedalam kamar saksi KHADIJAH kemudian saksi menanyakan kepada saksi KHADIJAH bahwa saksi KHADIJAH telah di setubuhi oleh terdakwa berulang kali;-----
- Bahwa sesuai dengan hasil visum et repertum hidup Puskesmas besitang nomor: 239/PKM-BST/II/2010 tanggal 23 Februari 2010 yang dibuat dan ditandatangani mengigat sumpah jabatan oleh Dr.FADLAN Dokter Puskemas Besitang menerangkan telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 14 Februari 2010 dengan hasil kesimpulan : **Anak perempuan tersebut tidak perawan lagi . Robeknya selaput dara di sebabkan Ruda paksa tumpul oleh benda padat dan keras**-----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

ATAU

KEDUA

- Bahwa ia terdakwa FRENDI ATUR SIREGAR Als ATUR pada hari, tanggal yang sudah diingat lagi sekira bulan desember tahun 2009 sekira pukul 00.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain tahun 2009 samapi dengan yang terakhir bulan Februari 2010 bertempat di rumah saksi Korban tepatnya di kamar tidur saksi korban di Dusun III Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab.Langkat serta yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2010 sekira pukul 23.00 wib di dalam rumah saksi Korban tepatnya di kamar tidur saksi korban di Dusun III Desa Bukit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat atau pada waktu lain yang masih antara bulan Desember tahun 2009 sampai dengan bulan Februari 2010 atau masih dalam tahun 2009 sampai dengan bulan Februari 2010 atau di Tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat ***“Dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan mmberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada di sebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa tidak bercacat kelakuannya, yang diketahui atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan silakukan perbuatan yang demikian pada dirinya”*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa mengawali perbuatannya yang pertama pada hari, tanggal, yang sudah tidak diingat lagi bulan Desember masih tahun 2009 sekira 02.00 wib.berawal ketika saksi korban KHADIJAH sedang tertidur terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban KHADIJAH selanjutnya membangunkan saksi korban selanjutnya saksi korban berkata ***“Ngapain kok disini”*** kemudian di jawab terdakwa ***“Aku sangat cinta padamu, apapun akan kulakukan walaupun begini caranya”*** kemudian di jawab saksi korban ***“ Aku enggak suka sama mu”*** ***Walaupun kau suka, bukan begini caranya”*** dengan terdakwa berkata ***“agar cintanya diterima”*** kemudian terdakwa menciumi pipi dan bibir saksi korban,yang kemudian saksi korban menolak, namun terdakwa terus memeluk saksi korban sambil menciumi bibir saksi korban dengan terdakwa berkata ***“aku akan mempertanggung jawabkan segala perbuatan ku, walaupun saksi korban hamil”*** kemudian terdakwa memegang buah dada saksi korban dengan tangan memasukkan tangan terdakwa kedalam baju saksi korban, kemudian terdakwa membuka bajunya sendiri selanjutnya terdakwa membuka celana serta celana dalam yang dipakai saksi korban, kemudian sambil posisi sama-sama terbaring sambil terdakwa menciumi bibir saksi korban kemudian terdakwa dengan tangannya mengelus-elus kemudian saksi korban mengangis baru terdakwa dengan menghentikan memegang alat kemaluan saksi korban;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan perbuatan yang kedua pada hari, tanggal bulan yang sudah tidak diingat lagi masih tahun 2009 terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban tepatnya dalam kamar saksi korban dengan terdakwa membangunkan saksi korban, kemudian saksi korban terbangun dengan berkata ***“Ngapain kau masuk lagi”*** selanjutnya di jawab terdakwa ***“Inilah buktinya kalau aku betul-betul cinta samamu”*** kemudian terdakwa sambil menyembah-nyembah serta nangis-nangis sambil membujuk saksi korban untuk menerima cintanya serta berjanji akan setia dan bertanggung jawab



sambil terdakwa menciumi pipi dan bibir saksi korban sambil terdakwa membuka pakaian dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa membuka pakaian serta celana panjangnya kemudian terdakwa menciumi bibir serta tangan terdakwa meremas-remas buah dada saksi korban selanjutnya terdakwa memegang alat kemaluan saksi korban kemudian dalam keadaan terbaring selanjutnya terdakwa yang kemaluannya sudah mengeras langsung menindih saksi korban dengan memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban kemudian terdakwa mengayunkan pantatnya naik turun selanjutnya saksi korban merasa alat kemaluannya masuk kedalam alat kemaluan saksi korban kemudian saksi korban takut hamil saksi korban mendorong tubuh terdakwa agar terdakwa mencabut kemaluannya, kemudian terdakwa mencabut alat kemaluannya dari alat kemaluannya saksi korban, selanjutnya karena saksi korban menolak selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangannya mengelus-elus alat kelamin saksi korban sambil tangan terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kemaluan saksi korban sambil saksi korban merasa kesakitan, selanjutnya terdakwa menciumi bibir serta buah dada kemudian dalam keadaan saksi korban terlentang terdakwa menciumi alat kemaluan saksi korban selanjutnya terdakwa menciumi bibir serta buah dada kemudian dalam keadaan saksi korban terlentang terdakwa menciumi alat kemaluan saksi korban selanjutnya terdakwa melakukan Onani di depan saksi korban setelah terdakwa mengeluarkan cairan putih dari alat kelamin terdakwa, barulah terdakwa merasa puas kemudian terdakwa memakai celana serta pakaian nya kemudian saksi korban juga memakai pakaiannya selanjutnya terdakwa langsung keluar dari rumah saksi korban serta pulang;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan perbuatan yang ketiga berselang sekira 14 (empat belas) hari tepatnya pada hari, tanggal bulan januari tahun 2010 sekira pukul 00.30 wib, terdakwa kembali masuk ke dalam kamar saksi korban kemudian terdakwa merayu saksi korban sambil terdakwa menciumi bibir saksi korban selanjutnya terdakwa meremas-remas buah dada sambil membuka seluruh pakaian saksi korban yang kemudian terdakwa membuka seluruh pakaiannya selanjutnya dalam keadaan telanjang, terdakwa menciumi bibir selanjutnya buah dada saksi korban yang kemudian alat kemaluan terdakwa sudah mengeras terdakwa langsung menindih saksi korban dengan alat kemaluan terdakwa di masukkan kedalam alat kemaluan saksi korban, selanjutnya karena saksi korban takut hamil kemudian saksi korban menolak tubuh tersangka yang berada diatas tubuh saksi korban, kemudian karena tubuh terdakwa di tolak selanjutnya terdakwa menggesek-gesekkan alat kemaluan terdakwa ke alat kemaluan saksi korban, selanjutnya terdakwa juga memasukkan jari-jarinya kedalam alat kemaluan saksi korban kemudian terdakwa melakukan Onani di depan saksi korban sampai cairan putih keluar dari alat



kemaluan terdakwa setelah terdakwa merasa puas selanjutnya terdakwa memakai pakaiannya diikuti oleh saksi korban selanjutnya terdakwa keluar dari kamar kemudian pergi meninggalkan saksi korban;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan perbuatan yang keempat berselang sekira 2 (dua) hari dari kejadian yang ketiga tepatnya pada hari, bulan januari 2010 sekira pukul 00.30 wib, terdakwa kembali masuk kedalam kamar saksi korban selanjutnya terdakwa merayu saksi korban sambil terdakwa menciumi bibir saksi korban selanjutnya terdakwa meremas-remas buah dada sambil membuka seluruh pakaian saksi korban yang kemudian terdakwa membuka seluruh pakaiannya selanjutnya dalam keadaan telanjang, terdakwa menciumi bibir selanjutnya buah dada saksi korban yang kemudian alat kemaluan terdakwa sudah mengeras terdakwa langsung menindih saksi korban dengan alat kemaluan terdakwa di masukkan kedalam alat kemaluan saksi korban, selanjutnya karena saksi korban takut hamil kemudian saksi korbanmenolah tubuh tersangka yang berada diatas tubuh saksi korban, kemudian karena terdakwa ditolak selanjutnya terdakwa menggesek-gesekkan alat kemaluan terdakwa ke alat kemaluan saksi korban, selanjutnya terdakwa juga memasukkan jari-jarinya kedalam alat kemaluan saksi korban kemudian terdakwa menciumi alat kemaluan saksi korban selanjutnya terdakwa melakukan Onani di depan saksi korban sampai cairan putih keluar dari alat kemaluan terdakwa setelah terdakwa merasa puas selanjutnya terdakwa memakai pakaiannya diikuti oleh saksi korban selanjutnya terdakwa keluar dari kamar kemudian pergi meninggalkan saksi korban;-----
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2010 sekira pukul 23.00 wib di dalam rumah saksi korban tepatnya di kamar tidur saksi korban di Dusun III Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat, saksi AMIRUDDIN hendak mencari remot televisi kemudian saksi AMIRUDDIN masuk kedalam kamar dengan maksud hendak menanyakan kepada saksi MUHAMMAD RIZKI tentang remot televisi pada saat membuka kelambu saksi AMIRUDDIN melihat terdakwa sudah berada dalam tempat tidur saksi KHADIJAH;-----
- Bahwa kemudian saksi AMIRUDDIN melaporkan kepada saksi KENANG BERUTU tentang terdakwa masuk kedalam kamar saksi KHADIJAH kemudian saksi menanyakan kepada saksi KHADIJAH bahwa saksi KHADIJAH telah di setubuhi oleh terdakwa berulang kali;-----
- Bahwa sesuai dengan hasil visum et repertum hidup Puskesmas besitang nomor: 239/PKM-BST/II/2010 tanggal 23 Februari 2010 yang dibuat dan ditandatangani mengigat sumpah jabatan oleh Dr.FADLAN Dokter Puskemas Besitang menerangkan telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 14 Februari 2010 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil kesimpulan : *Anak perempuan tersebut tidak perawan lagi . Robeknya selaput dara di sebabkan Ruda paksa tumpul oleh benda padat dan keras-----*

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 293 ayat (1) KUHP jo UU No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya,: -----

1. Saksi AMIRUDDIN;

- Bahwa benar saksi telah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar; -----
- Bahwa benar saksi yang mengadukan terdakwa ke polisi karena terdakwa mencabuli putri saksi yaitu saksi korban KHADIJAH ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2010 sekira pukul 23.00 wib dirumah kami mati lampu kemudian lampu hidup kembali, lalu saksi hendak masuk ke kamar menanyakan kepada Muhammad Rizki dimana remote televisi, dan saksi membuka kelambu tempat tidur putri saksi KHADIJAH ketika itu juga saksi melihat terdakwa berada di atas tempat tidur;-----
- Bahwa pada mulanya saya melaporkan terdakwa kepada kepala Dusun terlebih dahulu;-----
- Bahwa keluarga terdakwa tidak ada datang untuk mengajak berdamai dari bulan Januari sampai dengan sekarang, hanya kepala Dusun saja yang datang mewakili mereka;-----
- Bahwa keluarga terdakwa meminta damai agar terdakwa jangan dikawinkan dan jangan di laporkan ke Polisi;-----
- Bahwa putri saksi sudah di visum setelah kejadian tersebut;-----
- Bahwa saksi benar telah melihat langsung terdakwa berada di balik kelambu putri saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut anak saksi berumur 17 (tujuh belas) tahun;-----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

2. Saksi KHADIJAH: -----

- Bahwa benar saksi telah di periksa di Kepolisian dan keterangan saya tersebut sudah benar;-----
- Bahwa saksi tidak pernah berpacaran dengan terdakwa dan terdakwa adalah tetangga saksi;-----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dari HP, dan terdakwa bercerita kalau terdakwa sudah lama suka dengan saksi;-----
- Bahwa pada awal bulan Desember saksi tidur dengan adik saksi lalu terdakwa datang ke kamar saksi lalu menciumi dan meraba-raba tubuh saksi;-----
- Bahwa terdakwa sudah 4 kali melakukan hal tersebut dan tidak pernah saksi ceritakan pada orang tua saksi;-----
- Bahwa saksi menceritakan kejadian sebenarnya waktu dipolsek, dimana kejadiannya tanpa menggunakan baju, dan terdakwa menindih saksi akan tetapi kelamin terdakwa tidak masuk ke kelamin saksi, terdakwa menciumi payu dara saksi, kemudian terdakwa onani sampai mengeluarkan mani;-----
- Bahwa saksi mau dicabuli karena terdakwa selalu menyatakan cinta dan sayang pada saksi sehingga saksi luluh dan saksi mau saja melakukannya;-----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

3. Saksi UMI SLAMAH: -----

- Bahwa benar saksi telah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi sudah benar;--
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menyetubuhi saksi korban pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2010 sekira pukul 23.00 wib di dalam rumah saksi korban tepatnya di kamar tidur saksi korban di Dusun III Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat, ketika Amirudin mau mencari remot masuk ke kamar saksi korban hendak menanyakan remot, ketika membuka kelambu Amirudin melihat terdakwa di atas tempat tidur kamar saksi korban;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa di kamar dan bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa hendak mencuri, dan terdakwa menjawab tidak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa bersembunyi di balik lemari tidur saksi korban dengan posisi jongkok;-----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

.MUHAMMAD RIZKY HAMDANI:

- Bahwa benar saksi telah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi adalah benar;----
- Bahwa saksi tidur sekamar dengan kakaknya, saksi mengenal terdakwa karena terdakwa adalah tetangga saksi dan saksi baru kali itu melihat terdakwa di balik kelambu;-----
- Bahwa saksi melihat pada saat itu terdakwa memakai baju dan biasanya kakak saksi selalu mematikan lampu kalau tidur;-----
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa masuk kamar, saksi mengetahui terdakwa masuk ke kamar karena di bangunkan;-----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

1.TAGOR SAMOSIR :

- Bahwa benar saksi pernah datang kerumah saksi korban untuk menemui orang tua korban dengan maksud mendamaikan masalah ini;-----
- Bahwa pada saat itu posisi saksi sebagai perwakilan saja untuk mendamaikan masalah ini;-----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa **FRENDI ATUR SIREGAR Als ATUR** di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya : -----

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;-----
- Bahwa terdakwa tahu kenapa terdakwa diperiksa karena telah menyetubuhi saksi korban yang mana bukan istri terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa pertama kali mencabuli saksi korban pada awal bulan Desember 2009 di kamar saksi korban dengan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mencintai saksi korban kemudian meraba-raba tubuh saksi korban;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 4 kali melakukannya dengan hubungan intim tersebut dengan saksi korban;-----
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan intim tersebut di kamar korban di rumah orang tuanya, terdakwa cium pipinya kemudian terdakwa raba buah dadanya, dan kemudian terdakwa buka baju dan celananya, kemudian saksi korban membuka celana terdakwa, lalu tubuhnya terdakwa baringkan di atas tempat tidur lalu terdakwa tindih, lalu terdakwa masukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi korban, tetapi tidak masuk semua karena tidak diizinkan saksi korban dan terdakwa tidak mengeluarkan sperma dan hanya telunjuk terdakwa yang masuk ke dalam kemaluan saksi korban;-----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut umur saksi korban 17 (tujuh belas) tahun;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa di persidangan tidak diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum namun telah diajukan kepersidangan visum et repertum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum tertanggal 14 Februari 2010, maka telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar dari keterangan terdakwa pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan desember tahun 2009 sekitar pukul 00.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tahun 2009 sampai dengan yang terakhir bulan februari 2010 bertempat di rumah saksi Korban tepatnya di kamar tidur saksi korban di Dusun III Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab.Langkat serta yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2010 sekira pukul 23.00 wib di dalam rumah saksi Korban tepatnya di kamar tidur saksi korban di Dusun III Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat atau pada waktu lain yang masih antara bulan Desember tahun 2009 sampai dengan bulan Februari 2010 atau masih dalam tahun 2009 sampai dengan bulan Februari 2010 atau di Tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat;-----
- Bahwa dari keterangan terdakwa mengawali perbuatannya yang pertama pada hari, tanggal, yang sudah tidak diingat lagi bulan Desember masih tahun 2009 sekira pukul 02.00 WIB, berawal ketika saksi korban KHADIJAH sedang tertidur terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban KHADIJAH selanjutnya membangunkan saksi korban selanjutnya saksi korban berkata “**Ngapain kok**



disini” kemudian di jawab terdakwa “Aku sangat cinta padamu, apapun akan kulakukan walaupun begini caranya” kemudian di jawab saksi korban “Aku enggak suka sama mu” Walaupun kau suka bukan begini caranya” dengan terdakwa berkata “agar cintanya diterima” kemudian terdakwa menciumi pipi dan bibir saksi korban, yang kemudian saksi korban menolak, Namun terdakwa terus memeluk saksi korban sambil menciumi bibir saksi korban dengan terdakwa berkata “aku akan bertanggung jawabkan segala perbuatan ku, walaupun saksi korban hamil” kemudian terdakwa memegang buah dada saksi korban dengan tangan memasukkan tangan terdakwa kedalam baju saksi korban, kemudian terdakwa membuka bajunya sendiri selanjutnya terdakwa membuka celana serta celana dalam yang dipakai saksi korban, kemudian sambil posisi sama-sama terbaring sambil terdakwa menciumi bibir saksi korban kemudian terdakwa dengan tangannya mengelus-elus kemudian saksi korban menangis baru terdakwa menghentikan memegang alat kemaluan saksi korban;-----

- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2010 sekira pukul 23.00 wib di dalam rumah saksi korban tepatnya di kamar tidur saksi korban di Dusun III Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat, saksi AMIRUDDIN hendak mencari remot televisi kemudian saksi AMIRUDDIN masuk kedalam kamar dengan maksud hendak menanyakan kepada saksi MUHAMMAD RIZKI tentang remot televisi pada saat membuka kelambu saksi AMIRUDDIN melihat terdakwa sudah berada dalam tempat tidur saksi KHADIJAH;-----
- Bahwa dari keterangan saksi korban KHADIJAH, terdakwa bukanlah pacar saksi korban;-----
- Bahwa dari keterangan saksi korban KHADIJAH mengenal Terdakwa dari HP, disitulah terdakwa mengatakan sudah lama menyukai saksi korban;-----
- Bahwa dari keterangan terdakwa dan keterangan saksi korban KHADIJAH, terdakwa sudah 4 kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban;-----
- Bahwa dari keterangan saksi korban KHADIJAH, terdakwa selalu merayu dan menyatakan cinta kepada saksi korban hingga saksi korban luluh dan mau saja melakukan persetubuhan;-----
- Bahwa benar terhadap saksi korban KHADIJAH telah dilakukan visum et repertum di Puskesmas Besitang sesuai dengan visum et repertum tanggal 14 Februari 2010 No. 239/PKM-BST/II/2010, ditandatangani oleh Dr. Fadlan dengan hasil kesimpulan;“ Anak perempuan tersebut tidak perawan lagi. Robeknya selaput dara di sebabkan Ruda Paksa tumpul oleh benda padat dan keras”;-----
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, saksi korban pada saat kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;-----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut: -----

- Melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.
3. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas; -----

UNSUR ke-1 : “Setiap Orang “ ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa FRENDI ATUR SIREGAR Als ATUR telah membenarkan dan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNSUR ke-2 : “ dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan definisi tentang kesengajaan, akan tetapi dalam memori Van Toelichting MvT disebutkan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang, sedangkan menurut W.Nieboer dengan sengaja dapat pula dikatakan mengetahui dan menghendaki sesuatu (J.M Van Beneten, Hukum Pidana I Bina Cipta Hal. 113) yang dimaksud dengan mengetahui adalah sadar akibat yang tidak dikehendaki pasti terjadi, pada unsur menghendaki dimaksudkan ada sikap batin kemungkinan terjadi akibat;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya kesengajaan harus sudah ada pada saat perbuatan pidana dilakukan, jadi pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana, Terdakwa sudah harus tahu maksud atau tujuan menimbulkan akibat yang melawan hukum sebagai rumusan delik;

Menimbang, bahwa hal ini akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan adanya surat bukti visum et repertum;-----

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan desember tahun 2009 sekitar pukul 00.30 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain tahun 2009 sampai dengan yang terakhir bulan februari 2010 bertempat di rumah saksi Korban tepatnya di kamar tidur saksi korban di Dusun III Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab.Langkat serta yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2010 sekira pukul 23.00 wib di dalam rumah saksi Korban tepatnya di kamar tidur saksi korban di Dusun III Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat atau pada waktu lain yang masih antara bulan Desember tahun 2009 sampai dengan bulan Februari 2010 atau masih dalam tahun 2009 sampai dengan bulan Februari 2010 atau di Tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat;----- Menimbang, bahwa terdakwa sudah melakukan 4 kali hubungan intim tersebut dengan saksi korban;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengawali perbuatannya yang pertama pada hari, tanggal, yang sudah tidak diingat lagi bulan Desember masih tahun 2009 sekira pukul 02.00 WIB, berawal ketika saksi korban KHADIJAH sedang tertidur terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban KHADIJAH selanjutnya membangunkan saksi korban selanjutnya saksi korban berkata “*Ngapain kok disini*” kemudian di jawab terdakwa “*Aku sangat cinta padamu, apapun akan kulakukan walaupun begini caranya*” kemudian di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab saksi korban ***“Aku enggak suka sama mu” Walaupun kau suka bukan begini caranya*** dengan terdakwa berkata ***“agar cintanya diterima”*** kemudian terdakwa menciumi pipi dan bibir saksi korban, yang kemudian saksi korban menolak, Namun terdakwa terus memeluk saksi korban sambil menciumi bibir saksi korban dengan terdakwa berkata ***“aku akan mempertanggung jawabkan segala perbuatan ku, walaupun saksi korban hamil”*** kemudian terdakwa memegang buah dada saksi korban dengan tangan memasukkan tangan terdakwa kedalam baju saksi korban, kemudian terdakwa membuka bajunya sendiri selanjutnya terdakwa membuka celana serta celana dalam yang dipakai saksi korban, kemudian sambil posisi sama-sama terbaring sambil terdakwa menciumi bibir saksi korban kemudian terdakwa dengan tangannya mengelus-elus kemudian saksi korban menangis baru terdakwa menghentikan memegang alat kemaluan saksi korban;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi korban KHADIJAH, saksi AMIRUDDIN, saksi UMI SLAMAH, dan saksi MUHAMMAD RIZKY HAMDANI bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2010 sekira pukul 23.00 wib di rumah saksi AMIRUDDIN mati lampu kemudian hidup lagi, kemudian saksi AMIRUDDIN masuk ke kamar saksi korban ingin bertanya kepada saksi MUHAMMAD RIZKI dimana remote televisi, namun pada saat saksi membuka kelambu tempat tidur saksi korban, saksi AMIRUDDIN melihat terdakwa berada di atas tepat tidur, lalu saksi AMIRUDDIN, lalu saksi korban mengaku telah bersetubuh terdakwa pada bulan Januari 2010;-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban tidak perawan lagi, dan sesuai dengan hasil visum et repertum tanggal 14 Februari 2010 terdapat robeknya selaput dara disebabkan ruda paksa tumpul oleh benda padat dan keras;-----

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa mencintai KHADIJAH, dan terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa saat terjadinya perbuatan tersebut saksi korban KHADIJAH baru berumur 17 tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak saksi korban termasuk kategori anak karena belum berumur 18 tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, karena unsur ke 2 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya, unsur ke 2 telah terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNSUR ke 3: “Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sehingga harus di pandang melakukan perbuatan berlanjut”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa FRENDI ATUR SIREGAR Als ATUR pada hari, tanggal yang sudah diingat lagi sekira bulan desember tahun 2009 sekira pukul 00.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2009 sampai dengan yang terakhir bulan Februari 2010 bertempat di rumah saksi korban tepatnya di kamar tidur saksi korban di Dusun III Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat serta yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2010 sekira pukul 23.00 wib di dalam rumah sakit Korban tepatnya di kamar tidur saksi korban di Dusun III Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat atau pada waktu lain yang masih antara bulan Desember tahun 2009 sampai dengan bulan Februari 2010 atau masih dalam tahun 2009 sampai dengan bulan Februari 2010;-----

Menimbang, bahwa terdakwa sudah melakukan 4 kali hubungan intim tersebut dengan saksi korban;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair oleh karenanya dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan pidana terhadap diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembeda oleh karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun karena saat ini terdakwa masih berumur 18 (delapan belas) tahun maka hakim akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, sesuai dengan ketentuan undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Jo. Undang-undang tahun 2002 tentang perlindungan anak;-----

Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, Terdakwa telah pula mengajukan pembelaan secara tertulis yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan melanjutkan sekolah dan telah pula mendengar pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya agar Terdakwa di berikan hukuman yang ringan-ringannya karena telah mengakui perbuatannya dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya juga Terdakwa masih anak-anak ingin melanjutkan sekolah sedangkan orang tua Terdakwa masih sanggup mendidik anaknya oleh karena itu mohon Hakim memutuskan agar Terdakwa Anak dikembalikan kepada orang tuanya, selanjutnya Petugas BAPAS Klas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai implementasi restorative justice hakim telah mengupayakan agar terdakwa/ keluarga dan korban/ keluarga serta perwakilan masyarakat untuk bermusyawarah dalam forum mediasi penal, akan tetapi tidak berhasil tercapai kesepakatan karena korban dan keluarga tidak menginginkan adanya perdamaian karena perbedaan agama dan tidak mungkin dinikahkan kepada terdakwa sehingga keluarga korban mohon keadilan yang seadil-adilnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian perlu dipertimbangkan pula hal-hal dan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu:

Yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan trauma pada diri saksi korban KHADIJAH yang masih dibawah umur untuk di keluarga dan kehidupan masyarakat ;-----

Yang meringankan : -----

- Terdakwa masih berstatus pelajar di SMK di yayasan pendidikan Teknologi Pangkalan Brandan kelas II (dua); -----
- Terdakwa masih anak di bawah umur belum dewasa yang berumur 18 (delapan belas) tahun ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
- Adanya surat perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan terdakwa, laporan pembimbing kemasyarakatan, keterangan orang tua dan hal ikhwal yang bermanfaat bagi Terdakwa serta hal-hal dan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka hakim berpendapat putusan yang akan dijatuhkan telah memenuhi telah memenuhi rasa keadilan dan menjadi pembelajaran bagi terdakwa agar terdakwa dapat menjadi anak bangsa yang berguna di kemudian hari;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka harus pula di bebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan hukuman berupa tindakan sebagaimana tersebut di atas, maka amar Putusan yang dijatuhkan di bawah ini dipandang sudah adil dan sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa maupun preventif bagi masyarakat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FRENDI ATUR SIREGAR Als ATUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan secara berlanjut”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan latihan kerja;-----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
NIHIL;-----
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Demikianlah di putusan Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari **SENIN** tanggal **27 Januari 2011**, oleh :Hj.DIAH SULASTRI DEWI, S.H.,M.H.sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: TATI PURYANTI,SH Panitera Pengganti Pengadilan pada Negeri tersebut, dengan dihadiri: EDUWARD, SH, Penuntut Umum , pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadiri terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TATI PURYANTI

Hj.D.S DEWI, S.H.,M.H .